

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Hal ini diartikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum. Dalam hal sebagai upaya untuk menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum Pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar.<sup>1</sup> Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Indonesia sebagai negara hukum sebetulnya mengandung pengertian, bahwa segala urusan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama, suku, ras, dan kepercayaan-Nya, harus meletakkan hukum sebagai pondasi atau sarana dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia memiliki karakter yang cenderung untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

peraturan-peraturan hukum. Selain itu sifat negara hukum dapat ditunjukkan jika seluruh elemen hukum bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, maka selayaknya pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum demi terciptanya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan, dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.<sup>2</sup>

Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatan tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.<sup>3</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHP) menganggap bahwa persetubuhan diluar perkawinan adalah zina, namun tidak semua

---

<sup>2</sup> Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh anak laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk larangan tersebut.<sup>4</sup> Dalam ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke 1 a dan b, Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan suami/istri yang tercemar (Pasal 284 ayat (2)).

Sementara mengenai sanksi pidana yang dapat diterima oleh pelaku berdasarkan Pasal 284 ayat (1) angka 9 huruf a KUHP, pelaku zina baik suami/istri diancam pidana Penjara paling lama Sembilan bulan.

Berikut calon peneliti uraikan Pasal 284 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Pasal 284.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang undang Hukum Perdata berlaku baginya;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah, padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya;
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

---

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), penerbit: CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 70.

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya oleh bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya;

- (2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan suami/istri yang tercemar; dan bila bagi mereka berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Bila bagi suami-istri berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap.<sup>5</sup>

Belakangan ini sering terjadi dalam masyarakat tindak pidana perzinahan, dan dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dala masyarakat terutama keluarga dari korban perzinahan tersebut, apalagi korban perzinahan dialami oleh perempuan dibawah umur. Dari hal itulah calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: **"ANALISIS YURIDIS PASAL 284 KUHP**

---

<sup>5</sup> Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## **TENTANG KEJAHATAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR".**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah analisis yuridis penerapan sanksi pasal 284 KUHP tentang kejahatan terhadap anak perempuan di bawah umur di Polres Bone Bolango?
2. Faktor dan upaya apa yang dilakukan Polres Bone Bolango dalam kasus tersebut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis yuridis penerapan sanksi pasal 284 KUHP tentang kejahatan terhadap anak perempuan di bawah umur di Polres Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui faktor dan upaya apa yang dilakukan Polres Bone Bolango dalam kasus tersebut.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini tidak lain adalah:

1. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah, pihak yang berwajib, instansi-instansi maupun organisasi terkait serta masyarakat dalam hal penerapan sanksi pasal 284 pada anak perempuan di bawah umur.

2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian penelitian selanjutnya.